

HK

346 . 016

Pari

P

96.

PERKAWINAN ANTARA UMAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN


SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I

Ilmu Hukum

Oleh

DWI AMBAR RUKMINI
NIM : 90.20.625
NIRM : 90.6.111 01000 50034



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1995 / 1996

PERKAWINAN ANTARA UMAT PENGANUT
ALIRAN KEPERCAYAAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I

Ilmu Hukum

Oleh :
DWI AMBAR RUKMINI

NIM : 90.20.625

NIRM : 90.6.111.01000.50034

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1995 - 1996

Disetujui oleh :


Pembimbing Skripsi



(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.)

PENGESAHAN

Diberitahukan dan diterima didepan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum.



Penguji :


1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. (.....)
2. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H. (.....)
3. A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H. (.....)

MOTTO

Jangan memuji orang karena nampaknya besar, atau memandang rendah orang karena kelihatannya kecil.

Karena lebah termasuk kecil di kalangan binatang bersayap, namun dialah yang menghasilkan madu yang termanis.

(Jesus Sirach)



lumi, karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari sifat manusia yaitu adanya kesalahan-kesalahan.

Oleh karena itu penulis dengan rasa senang hati menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Hendrikus Sanyoto Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Staf dan karyawan di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali beserta para Hakim beserta staf dan karyawannya yang membantu dalam memberikan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati beserta para Hakim beserta staf dan karyawannya yang membantu berhasilnya skripsi ini.
8. Bapak Ketua Kantor Catatan Sipil Pati beserta staf dan karyawannya, yang membantu berhasilnya skripsi ini.

9. Bapak Ketua Kantor Catatan Sipil Boyolali beserta staf dan karyawannya, yang membantu keberhasilannya skripsi ini.
10. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan moral maupun material, yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah.

Akhir kata penulis mengharapkan, semoga skripsi yang sederhana ini ada manfaatnya terutama bagi diri pribadi maupun siapa saja yang membacanya.

Semarang, Februari 1996

Penulis

Dwi Ambar Rukmini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika	8
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Aliran Kepercayaan	10
1. Definisi Aliran Kepercayaan	10
2. Sejarah Aliran Kepercayaan	13
3. Dasar Hukum Aliran Kepercayaan	15
B. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan	18
1. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	19
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat	21
3. Perkawinan Menurut Hukum Agama	22

a. Perkawinan Menurut Hukum Agama	
Islam	22
b. Perkawinan Menurut Hukum Agama	
Kristen	25
c. Perkawinan Menurut Hukum Agama	
Khatolik	27
d. Perkawinan Menurut Hukum Agama	
Hindu	29
e. Perkawinan Menurut Hukum Agama	
Budha	31
C. Perkawinan Antara Umat Penganut Aliran	
Kepercayaan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ...	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Metode Penarikan Sampel	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisa Data	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkawinan Antara Umat Penganut	
Aliran Kepercayaan Dalam Undang-undang	
Nomor 1 Tahun 1974	40
1. Putusan Pengadilan Negeri Yang	
Mengabulkan	43

2. Putusan Pengadilan Negeri Yang Menolak	51
B. Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Bagi Umat Perkawinan Aliran Kepercayaan	61
C. Peranan Lembaga Catatan Sipil Dalam Perkawinan Antara Umat Penganut Aliran Kepercayaan	63
D. Kendala Yang Dihadapi Bagi Umat Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Melakukan Pencatatan di Kantor Catatan Sipil	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	72
Lampiran - Lampiran	